



## **P U T U S A N**

Nomor : 54/PID.2011/PT.BKL

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H.HASAN YUSUF Bin MUHAMAD YUSUF ;**

Tempat lahir : Curup ;

Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 08 November 1949 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.DR.AK. Gani No. 04 RT.1 Kelurahan

Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

### **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 30 Maret 2011 Nomor: 139/Pid/B/2010/PN.CRP dalam perkara terdakwa **H.HASAN YUSUF Bin MUHAMAD YUSUF ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JPU tertanggal 23 Desember 2010 No.Reg.Perk : PDM-136/CRP/12/2010,terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**



## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **H.HASAN YUSUF Bin MUHAMAD YUSUF**, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2010 bertempat di Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah / wakil kepala daerah dan / atau partai politik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai Ketua Tim Pemenangan Keluarga Gajah Mada pasangan Calon Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si – H.JOHN FEBRIANTO,S.Sos.MM) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK ISTIMEWA tanggal 1 Januari 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Keluarga Gajah Mada Calon Bupati – Calon Wakil Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si – H.JOHN FERianto,S.Sos.MM), terdakwa juga sebagai Tim Kampanye dan Juru Kampanye yang sudah terdaftar di KPUD Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Surat Formulir AB KWK tanggal 11 April 2010 dengan keuangan nomor urut 9, sesuai dengan Jadwal Kampanye Pemilu Kepala Daerah dari KPUD Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa memberikan orasi diatas panggung yang dihadiri oleh (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si – H.JOHN FERianto,S.Sos.MM), saksi Dra. Iriani Binti Abu Bakar sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong, wartawan Media Masa yaitu saksi Fazlur Rahman Als Zul Bin Helmi Zakaria (Rakyat Bengkulu) dan Najimi Manar Als Jimi Bin M. Nawawi (Radar Pat Petulai), masyarakat Kabupaten Rejang Lebong lebih kurang 5.000 (lima ribu) orang, terdakwa menyampaikan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati – Calon Wakil Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– H.JOHN FERIAN TO,S.Sos.MM) dan juga terdakwa mengatakan didalam kampanyenya ***“Inna Lillahi Wa Innalillahi Rojiun Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditimpa musibah Bupati Rejang Lebong SUHERMAN,SE dilaporkan oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil angket ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KAPOLRI, JAKSA AGUNG untuk diusut tuntas indikasi penyelewengan Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Jika orang Rejang memilih SUHERMAN sebagai Bupati Rejang Lebong adalah orang bodoh”***.  
Terdakwa menyampaikan orasi tersebut supaya masyarakat tersebut supaya masyarakat mendukung pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si – H.JOHN FERIAN TO,S.Sos.MM Calon Bupati – Calon Wakil Bupati Rejang Lebong (H.Suherman,SE.MM – Drs.Slamet Diyono) sebagai Calon Bupati dengan nomor urut 2, berdasarkan Berita Acara Nomor : 23/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (2) Jo Pasal 78 huruf b UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa H.Hasan Yusuf Bin Muhamad Yusuf pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2010 bertempat di Lapangan Setia Negara Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan / atau kelompok masyarakat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai Ketua Tim Pemenangan Keluarga Gaja Mada pasangan Calon Bupati – Calon Wakil Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si – H.JOHN FERianto,S.Sos.MM) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK ISTIMEWA tanggal 1 Januari 2010 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Keluarga Gajah Mada Calon Bupati – Calon Wakil Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si – H.JOHN FERianto,S.Sos.MM), terdakwa juga sebagai Tim Kampanye dan Juru Kampanye yang sudah terdaftar di KPUD Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Surat Formulir AB KWK tanggal 11 April 2010 dengan nomor urut 9, sesuai dengan Jadwal Kampanye Pemilu Kepala Daerah dari KPUD Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa memberikan orasi diatas panggung yang dihadiri oleh (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si – H.JOHN FERianto,S.Sos.MM), saksi Dra. Iriana Binti Abu Bakar sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong, wartawan Media Masa yaitu saksi Fazlur Rahman Als Zul Bin Helmi Zakaria (Rakyat Bengkulu) dan Najimi Manar Als Jimi Bin M. Nawawi (Radar Pat Petulai), masyarakat Kabupaten Rejang Lebong lebih kurang 5.000 (lima ribu) orang, terdakwa menyampaikan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati – Calon Wakil Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si – H.JOHN FERianto,S.Sos.MM) dan juga terdakwa mengatakan dalam kampanyenya ***“Inna Lillahi Wa Innalillahi Rojiun Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditimpa musibah Bupati Rejang Lebong SUHERMAN,SE dilaporkan oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil angket ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KAPOLRI, JAKSA AGUNG untuk diusut tuntas indikasi penyelewengan Dana Bantuan Sosial (BANSOS), Jika orang Rejang memilih SUHERMAN sebagai Bupati Rejang Lebong adalah orang bodoh”***. Terdakwa menyampaikan orasi tersebut supaya masyarakat mendukung pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si – H.JOHN FERianto,S.Sos.MM Calon Bupati – Calon Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Rejang Lebong (H. Suherman, SE.MM – Drs. Slamet Diyono) sebagai Calon Bupati dengan nomor urut 2, berdasarkan Berita Acara Nomor : 23/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 116 Ayat (2) Jo Pasal 78 huruf c UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2011, No.REG.PERK: PDM-136/CRP/12/2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. HASAN YUSUF BIN MUHAMAD YUSUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah / wakil kepala daerah dan / atau partai politik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (2) Jo Pasal 78 huruf b UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Surat Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. HASAN YUSUF BIN MUHAMAD YUSUF** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan membayar Denda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Media Masa Harian Radar Pat Petulai yang terbit pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 ;
  - b. 1 (satu) lembar Media Masa Harian Rakyat Bengkulu yang terbit pada hari Jumat tanggal 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2010 ;

c. 2 (dua) lembar foto kegiatan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HIZAJI – JHON FERIYANTO ;

d. Surat yang berisikan nama tim kampanye dan juru kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kab. Rejang Lebong tahun 2010 tanggal 11 April 2010 ;

e. Jadwal Kampanye Pemilu Kada dari KPUD Kab. Rejang Lebong ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. HASAN YUSUF BIN MUHAMAD YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye, menghina suku, golongan dan calon Kepala Daerah” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Media Masa Harian Radar Pat Petulai yang terbit pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar Media Masa Harian Rakyat Bengkulu yang terbit pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 ;
- 2 (dua) lembar foto kegiatan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HIZAJI – JHON FERİYANTO ;
- Surat yang berisikan nama tim kampanye dan juru kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Rejang Lebong tahun 2010 tanggal 11 April 2010 ;
- Jadwal Kampanye Pemilu Kada dari KPUD Kab. Rejang Lebong ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 1 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid/2011/PN.CRP dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 05 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 12 April 2011 selanjutnya memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 April 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Curup tanggal 11 April 2011 Nomor : W8.U2/12/HN.01.10/IV/2011, Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No : 139/Pid/B/2010/PN.CRP ;

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat putusan perkara ini akan dikirim ke Pengadilan Tinggi terdakwa tidak mengajukan atau mengirimkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan atas perbuatan terdakwa yang sudah mengganggu stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat pada Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dimana hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dalam turunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 139/PID.B/2010/PN.CRP serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 139/Pid.B/2010/PN.CRP yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, selain Pasal 116 ayat (2) Jo Pasal 78 huruf b UU No. 32 Tahun 2004 juga Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 30 Maret 2011 Nomor: 139/PID.B/2010/PN.CRP yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus kan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis**, tanggal **24 JUNI 2011**, oleh kami **H. BUDI SETIYONO,SH,MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **SUSMANTO, SH.MH.** Dan. **H. SUNARYO WIRYO,SH** sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 20 Mei 2011 Nomor: 54/PEN.PID/2011/PT.BKL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas dan **DJARWOKQSH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SUSMANTO, SH.MH**  
**SETIYONO,SH,MH**

**BUDI**

**SUNARYO WIRYO,SH**

Panitera Pengganti,

**DJARWOKQSH.**

Dibuat salinan resmi untuk  
kepentingan dinas.

PANITERA/SEKRETARIS  
Pengadilan Tinggi Bengkulu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.MUBIN DULLANI, SH.

Nip. 040015017.